

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yang terkait dengan topik pembahasan yaitu tentang Pertimbangan tentang pernikahan secara online menurut hukum Islam dan Undang-Undang

1. Pengguna lafaz akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata mata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan
2. Penggunaan ungkapan (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang kecuali hal-hal yang membolehkannya secara hukum *syara* '. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.

B. SARAN

Penulis memberikan saran dan kontribusi sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan pembahasan ini, diantara sebagai berikut:

1. Dari beberapa perbedaan pendapat tentang pernikahan secara online menurut hukum Islam dan Undang Undang yang tidak dalam satu tempat, maka lebih baik mencegah sesuatu yang diluar hukum yang asli seperti syarat sahnya ijab qabul. Seperti timbulnya pemalsuan identitas atau penipuan diantara kedua mempelai laki-laki, perempuan maupun wali dan lembaga, jika dilihat dari segi waktu dan tempat. Kemudian hal tersebut tidak diatur dalam Undang Undang maupun hukum Islam.
2. Bagi kedua calon mempelai laki-laki maupun perempuan jika ingin melangsungkan pernikahan maka disarankan untuk melihat resikonya diluar hukum atau syarat yang ditetapkan pada umumnya, sebab pernikahan tidak dalam satu majlis adalah masih bersifat sementara ketetapan hukumnya.

